



## **PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN KONTRAK JUAL BELI YANG BERLEGALITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

**Nasya Oktavia**

Alamat: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Korespondensi penulis: [c100210388@student.ums.co.id](mailto:c100210388@student.ums.co.id)

**Abstract.** Notary legal services are currently very important and necessary in the buying and selling process. Especially in the process of making a contract which not everyone is able to make. This research aims to analyze the role of notaries in making sales and purchase contracts so that they meet legality requirements in accordance with positive law in Indonesia and explore the importance of legal education for the public in understanding this role. This research uses a normative approach with a literature study method, referring to statutory regulations, legal literature, as well as national and international journals. The research results show that notaries have an important responsibility in ensuring the validity of transactions through making authentic deeds, verifying documents, and providing legal advice. Legal education to the public has also proven crucial to increase awareness of the importance of legality in buying and selling transactions, so as to reduce the potential for disputes and legal problems in the future.

**Keywords:** Legal Education, Notary, Role, Purchase

**Abstrak.** Jasa Hukum notaris saat ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dan diperlukan dalam proses jual beli. Terutama dalam proses pembuatan kontrak yang tidak semua orang mampu membuatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan kontrak jual beli agar memenuhi syarat legalitas sesuai dengan hukum positif di Indonesia serta mengeksplorasi pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat dalam memahami peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kepustakaan, mengacu pada peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan keabsahan transaksi melalui pembuatan akta autentik, verifikasi dokumen, dan pemberian nasihat hukum. Edukasi hukum kepada masyarakat juga terbukti krusial untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dalam transaksi jual beli, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan masalah hukum di kemudian hari.

**Kata Kunci:** Edukasi Hukum, Notaris, Peran, Jual Beli

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang berkomitmen untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam setiap aspek kehidupan warganya. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya bergantung pada kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga mengedepankan keadilan dan kepastian hukum. Komitmen ini tercermin pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."<sup>1</sup> Di era modern saat ini, kemajuan teknologi dan

<sup>1</sup> (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

informasi membawa akses yang mudah bagi masyarakat terhadap layanan hukum. Dengan berbagai layanan hukum tersebut, masyarakat semakin dipermudah melalui jasa-jasa hukum yang mampu memberikan rekomendasi dan bantuan hukum untuk mempertahankan hak-haknya. Salah satu pendekatan untuk mencapai hal ini adalah dengan membina kolaborasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>2</sup> Banyaknya transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha memerlukan kepastian hukum dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat.<sup>3</sup>

Pada sektor hukum, banyak pelayanan jasa yang bisa digunakan oleh masyarakat seperti jasa advokat atau notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris diartikan sebagai seorang pejabat publik yang memiliki peranan penting dalam membuat, menandatangani, dan menyimpan akta otentik dalam proses pembuatan perjanjian di Indonesia.<sup>4</sup> Beberapa contoh akta otentik yaitu Akta notaris, Surat Perkawinan, Akta Kelahiran, Vonis, Penyitaan, dan lainnya.

Kehidupan bermasyarakat, aktivitas jual beli berarti salah satu bentuk perjanjian yang paling familiar terjadi. Sebagai sebuah hubungan hukum, jual beli tidak hanya melibatkan kesepakatan para pihak, tetapi juga membutuhkan jaminan kepastian hukum agar hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut dapat terlaksana. Dalam hal ini notaris juga memiliki peran yang penting dalam pembuatan kontrak jual beli. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, kewenangan notaris mencakup kemampuan untuk menyusun akta otentik terkait semua tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, serta yang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan untuk dicatat dalam akta otentik.<sup>5</sup> Akta yang dibuat notaris akan memberikan kekuatan hukum dan bukti otentik sah sebagai dasar

---

<sup>2</sup> Khafid Setiawan, dkk. (2021). Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian. *Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 2 Issue 2*, hlm. 43.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> JP, O. M. (2019). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)", *Jurnal Cepalo, Vol.1, No.3*, hlm. 20.

<sup>5</sup> Anak Agung Ayu Intan Puspadiwati. (2023). Peran Notaris Dalam Renegosiasi Kontrak Bisnis. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 190.

perlindungan hukum bagi para pihak. Sehingga peran notaris dalam pembuatan kontrak jual beli yang menjadi elemen penting dalam menjamin kepastian hukum. Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk mencatat perjanjian secara formal, tetapi juga memastikan isi dan pelaksanaan kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kontrak jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang memiliki dasar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1457 hingga Pasal 1600 KUHPerdata mencakup elemen-elemen penting dalam perjanjian jual beli, seperti penyerahan barang, risiko kerusakan atau kehilangan, serta hak pembeli untuk menolak barang yang cacat. Prinsip-prinsip dasar seperti itikad baik, kebebasan berkontrak, dan kehati-hatian juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kerangka hukum yang mengatur kontrak jual beli.<sup>6</sup> Sehingga, sebelum transaksi jual beli dilakukan, notaris memiliki tanggung jawab untuk memeriksa keabsahan dan legalitas dokumen properti seperti halnya memverifikasi keaslian sertifikat tanah, status kepemilikan properti dan cek beban properti.<sup>7</sup> Notaris memegang peranan penting dalam memastikan setiap transaksi jual beli secara aman, sesuai dengan hukum, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan tugas mencakup verifikasi dokumen, penyusunan Akta Jual (AJB), pemberian nasihat yang netral. Selain itu, notaris juga memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi.<sup>8</sup> Kehadiran notaris dalam setiap transaksi jual beli tidak hanya menjamin keabsahan hukum, tetapi juga membantu mengurangi potensi sengketa dan masalah hukum yang kemungkinan terjadi.

Namun, pada praktiknya, notaris sering kali menghadapi berbagai tantangan terhadap kurangnya pemahaman para pihak mengenai pentingnya legalitas dalam perjanjian, kompleksitas regulasi yang terus berkembang, dan potensi konflik kepentingan. Tantang itu juga mencakup pemenuhan dokumen pendukung hingga

---

<sup>6</sup> Mondoringin, J. F. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.3.*

<sup>7</sup>Sugiarto. (2024, September 15). *Sahabat Hukum Kita*. Retrieved from Sahabat Hukum Kita: [https://sahabathukumkita.com/peran-notaris-dalam-transaksi-jual-beli-properti-penjaga-legalitas-dan-keamanan-hukum/?utm\\_source=chatgpt.com](https://sahabathukumkita.com/peran-notaris-dalam-transaksi-jual-beli-properti-penjaga-legalitas-dan-keamanan-hukum/?utm_source=chatgpt.com)

<sup>8</sup> *Ibid.*

kendala teknis yang mungkin akan muncul. Kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan kontrak dapat berimplikasi serius, baik bagi para pihak maupun bagi notaris itu sendiri. Oleh karena itu, kajian mengenai peran notaris dalam pembuatan kontrak jual beli yang berlegalitas dari perspektif hukum positif menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, peran notaris dalam penyusunan kontrak jual beli sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.<sup>9</sup> Notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat dokumen, melainkan juga sebagai penasihat hukum yang memfasilitasi komunikasi antara penjual dan pembeli. Dengan adanya akta otentik yang disusun oleh notaris, para pihak dapat merasa lebih terlindungi dan nyaman dalam menjalankan transaksi bisnis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam mengenai peran notaris dalam pembuatan kontrak dan menganalisis pentingnya edukasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut : Bagaimana peran notaris dalam pembuatan kontrak jual beli agar memenuhi syarat legalitas sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku? ; Apakah edukasi hukum kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terkait peran notaris dalam pembuatan kontrak jual beli?

## KAJIAN TEORI

Penelitian ini memfokuskan pada peran notaris sebagai pejabat umum. Peran tersebut memiliki keterhubungan yang kuat dengan prinsip legalitas yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Prinsip ini mensyaratkan setiap perjanjian harus memenuhi ketentuan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Studi sebelumnya oleh (Muhammad Yazid Ahnaf, 2023) dan (Zunita Sari & Latifa Mustafida, 2019) mengungkapkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kontrak jual beli memenuhi seluruh persyaratan tersebut, baik melalui verifikasi dokumen, pembuatan akta otentik, maupun pemberian nasihat hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dinyatakan bahwa notaris memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa

---

<sup>9</sup> Anak Agung Ayu Intan Puspaaadewi. *Op. Cit.*,

kontrak jual beli sesuai dengan syarat legalitas berdasarkan hukum positif, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Jual Beli Yang Berlegalitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif termasuk penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian normatif atau melibatkan penjelasan secara sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis keterkaitan antar peraturan, mengidentifikasi bidang-bidang tertentu, yang berpotensi mampu memprediksi perkembangan di masa mendatang.<sup>10</sup> Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan fenomena atau realitas yang sedang diteliti dan mengevaluasi penerapan peraturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan rujukan berupa peraturan tertulis dan tidak tertulis, koran, buku, dan jurnal nasional serta jurnal internasional. Pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang berarti teknik pengumpulan data melalui menelaah buku, berbagai tinjauan literatur, catatan, serta berbagai studi kasus yang berkaitan.<sup>11</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Jual Beli Agar Memenuhi Syarat Legalitas

Pengertian notaris sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>12</sup> Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, notaris juga

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

<sup>11</sup> Moh. Nazir, M. (2014). *Metode Penlitian* . Ghalia Indonesia., hlm. 181

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

bertugas memastikan bahwa setiap transaksi jual beli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Dalam peran pembuatan kontrak jual beli, langkah awal notaris yaitu membuat Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan sebelum akta jual beli definitif. PPJB ini fungsinya sebagai bentuk jaminan bahwa para pihak sudah setuju untuk melakukan transaksi dan ada beberapa syarat yang belum terpenuhi.<sup>13</sup> Selanjutnya proses yang dikenal dengan istilah legalisasi, di mana notaris memastikan bahwa tanda tangan pada dokumen benar milik para pihak yang bersangkutan. Selain sebagai pengesahan formal, legalisasi ini juga memberikan jaminan hukum terhadap isi dokumen dan pihak-pihak yang menandatangannya. Dengan legalisasi, dokumen yang sebelumnya hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti biasa kini memperoleh pengakuan yang kuat di hadapan hukum.<sup>14</sup>

Notaris juga berkewajiban untuk mencatat surat-surat di bawah tangan dalam buku khusus yang disebut waarmerking. Proses ini guna untuk mendokumentasikan secara resmi keberadaan surat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Di sisi lain, notaris juga membuat salinan resmi dari dokumen asli yang diserahkan. Salinan ini harus memuat isi secara lengkap dan akurat, sesuai dengan yang tertulis dan digambarkan dalam dokumen asli.<sup>15</sup> Notaris juga memiliki kewajibann moral dengan memberikan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta.<sup>16</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa notaris juga berwenang memberikan nasihat hukum kepada pihak-

---

<sup>13</sup>Zunita Sari & Latifa Mustafida. (2019). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI (Studi di Kantor Notaris Ny. Susilowati Achmad, S.H.). *Jurnal Lensa Hukum*, Vol. 1, No.1.

<sup>14</sup> Ade Sulistyo Rini & Fifiana Wesnaeni.(2023). Analisis Peran Notaris Dalam Kredit Jual Beli Perumahan. *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No. 1.

<sup>15</sup> Zunita Sari & Latifa Mustafida. (2019), *Op.Cit.*,

<sup>16</sup> Ade Sulistyo Rini & Fifiana Wesnaeni. (2023). *Op.Cit.*.

pihak yang terlibat dalam akta yang dibuat. Notaris memegang peranan yang krusial dalam proses pembuatan kontrak jual beli, khususnya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **2. Pentingnya Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Jual Beli**

Edukasi hukum kepada masyarakat sangat penting dalam konteks peran notaris dalam pembuatan kontrak jual beli. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang dibuat memenuhi syarat legalitas sesuai dengan ketentuan. Tanpa pemahaman yang memadai dari masyarakat mengenai fungsi dan kewenangan notaris, risiko kesalahan dalam transaksi hukum dapat meningkat. Sebagaimana dijelaskan oleh Dirjen AHU, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna mencegah sengketa di masa akan datang.<sup>17</sup>

Peran notaris dalam memberikan edukasi hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai akta otentik. Akta yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Edukasi ini membantu masyarakat menyadari bahwa tidak semua transaksi dapat dilakukan secara lisan atau dengan dokumen sederhana, akan tetapi memerlukan akta otentik diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, pendidikan hukum juga berfungsi mencegah praktik penipuan dan manipulasi dalam transaksi jual beli. Sebagai pihak yang netral, notaris memiliki tanggung jawab melindungi kepentingan para pihak dalam bertransaksi. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai hak dan kewajiban para pihak, notaris bisa membantu menghindari sengketa yang kemungkinan akan muncul.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Kemenkumham Bali. (2024). *Dirjen AHU Tegaskan Peran Penting Notaris dan Risiko Pidana Dalam Pelayanan Publik*. Bali.Kemenkumham.

<sup>18</sup> Anugrah Dwi. (2023, Mei 17). *Program Pasca Sarjana UMSU*. Retrieved from Program Pasca Sarjana UMSU: <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pentingnya-notaris-dalam-transaksi-hukum/>

Pentingnya edukasi hukum juga tercermin dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.<sup>19</sup> Meskipun tidak ada kewajiban secara eksplisit bagi notaris untuk aktif meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, secara moral diharapkan menerapkannya. Melalui edukasi hukum, notaris dapat membantu masyarakat memahami implikasi dari keputusan hukum yang diambil. Nasihat hukum dari notaris tidak hanya mencakup aspek teknis pembuatan akta, tetapi bisa juga menjelaskan risiko-risiko yang mungkin timbul jika kontrak tidak disusun dengan benar.<sup>20</sup> Peningkatan pemahaman hukum dikalangan masyarakat akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial. Masyarakat akan sadar akan hak-hak dan kewajiban hukumnya yang mampu melindungi diri dari potensi sengketa atau kerugian akibat transaksi yang tidak sah. Pemahaman yang baik tentang fungsi dan tanggung jawab notaris, masyarakat dapat lebih bijaksana dan mampu memanfaatkan jasa hukum notaris secara optimal.

## KESIMPULAN

Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat signifikan dalam menjamin keabsahan dan legalitas setiap transaksi jual beli. Melalui pembuatan akta autentik, notaris tidak hanya bertindak sebagai penyusun dokumen, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang membantu para pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Ini sangat penting untuk mencegah sengketa di masa mendatang. Edukasi hukum kepada masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam memperkuat peran notaris. Masyarakat yang memahami fungsi dan kewenangan notaris akan lebih menghargai pentingnya akta otentik, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam transaksi. Selain itu, dengan adanya penyuluhan hukum dari notaris, masyarakat dapat terhindar dari praktik penipuan dan manipulasi dalam transaksi jual beli. Notaris juga berperan dalam memberikan kepastian hukum melalui verifikasi dokumen dan penyusunan akta yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan notaris tidak hanya menjamin keabsahan dokumen,

---

<sup>19</sup> Muhammad Afet Budi. (2016). Peranan Notaris dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat. *Jurnal Advokasi Vol. 6, No.2*.

<sup>20</sup> Ibid.

tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, peran notaris dalam pembuatan kontrak jual beli sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan notaris dalam setiap transaksi jual beli, agar semua pihak dapat memanfaatkan jasa notaris secara optimal dan mengurangi potensi sengketa di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. A. (2023). PERAN NOTARIS DALAM RENEGOSIASI KONTRAK BISNIS. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 190.
- Budi, M. A. (2016). Peranan Notaris dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat. *Jurnal Advokasi Vol. 6, No.2*.
- Dwi, A. (2023, Mei 17). *Program Pasca Sarjana UMSU*. Retrieved from Program Pasca Sarjana UMSU: <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pentingnya-notaris-dalam-transaksi-hukum/>
- JP, O. M. (2019). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)”, . *Jurnal Cepalo, Vol.1, No.3*, 20.
- Kemenkumham Bali. (2024). *Dirjen AHU Tegaskan Peran Penting Notaris dan Risiko Pidana Dalam Pelayanan Publik*. Bali.Kemenkumham.
- Khafid Setiawan, d. (2021). Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian. *Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 2 Issue 2*, 43.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mondoringin, J. F. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.3*.
- Mustafida, Z. S. (2019). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI (Studi di Kantor Notaris Ny. Susilowati Achmad, S.H.). *Jurnal Lensa Hukum, Vol. 1, No.1*.
- Sugiarto. (2024, September 15). *Sahabat Hukum Kita*. Retrieved from Sahabat Hukum Kita: [https://sahabathukumkita.com/peran-notaris-dalam-transaksi-jual-beli-properti-penjaga-legalitas-dan-keamanan-hukum/?utm\\_source=chatgpt.com](https://sahabathukumkita.com/peran-notaris-dalam-transaksi-jual-beli-properti-penjaga-legalitas-dan-keamanan-hukum/?utm_source=chatgpt.com)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (n.d.).
- Wesnaeni, A. S. (2023). Analisis Peran Notaris Dalam Kredit Jual Beli Perumahan. *Jurnal Notarius, Vol. 16, No. 1*.